



## **GOVERNOR OF LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2014**

#### **ABOUT**

#### **IMPLEMENTATION OF LIVELIHOOD AND ANIMAL HEALTH**

#### **WITH THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD**

#### **GOVERNOR OF LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga berperan penting dalam penyediaan bahan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
10. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Badan Usaha Peternakan adalah Perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
15. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Peternak adalah orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan usaha peternakan.
19. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
20. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
21. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

22. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
23. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
24. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
25. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
27. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmaseutik, premiks dan sediaan alami.
28. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
29. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
30. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
31. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
32. Ternak bakalan adalah bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang memiliki sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
33. Rumput adalah salah satu jenis tanaman penutup tanah yang paling umum digunakan untuk pakan terutama ternak ruminasia.
34. Budidaya adalah kegiatan memelihara hewan/tanaman mulai dari pembenihan sampai pemungutan/pemanenan hasil
35. Hijauan Makanan Ternak adalah hijauan atau rumput-rumputan yang memiliki angka kecukupan gizi yang tepat untuk ternak ruminansia, tidak semua rumput dapat dikategorikan hijauan makanan ternak.
36. Nomor Kontrol Veteriner adalah adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.

37. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
38. Transfer Embrio adalah kegiatan memasukan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting
39. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
40. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
41. *Petshop* adalah toko tempat menjual macam-macam binatang, makanan, dan asesoris binatang kesayangan.
42. *Poultry shop* adalah sebuah toko yang menjual berbagai pakan dan obat-obatan ikan, unggas baik ayam maupun burung, serta berbagai keperluan untuk berternak ikan dan lain sebagainya.
43. Rekayasa Teknologi adalah suatu aktivitas profesi di mana ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan hasil dari praktek penelitian, ditujukan untuk mengembangkan teknologi yang ada agar bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan.
44. *Straw* (mani beku) adalah semen/mani yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu  $-196^{\circ}\text{C}$  pada kontainer.
45. *Progeny Test* adalah metoda pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan anak keturunannya.
46. Sumber daya genetik hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat digunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
47. *Breeding replacement* adalah penggantian atau peremajaan bibit.
48. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang memiliki ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
49. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
50. Domestikasi hewan adalah usaha untuk menjadikan hewan liar menjadi hewan ternak, domestikasi merupakan tindakan memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia
51. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran hewan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
52. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
53. Bioetika hewan adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan dan bidang-bidang terkait terhadap hewan.
54. Penyakit eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia.

55. Biosekuriti adalah manajemen kesehatan lingkungan yang baik agar risiko munculnya penyakit tidak terjadi.
56. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar persyaratan mutu bibit (Standar Nasional Indonesia (SNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM)/Standar Daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
57. Bahan Pakan adalah bahan yang digunakan untuk penyusunan ransum.
58. Bahan Baku Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak digunakan sebagai pakan baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:
  - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
  - b. keamanan dan kesehatan;
  - c. kerakyatan dan keadilan;
  - d. keterbukaan dan keterpaduan;
  - e. kemandirian;
  - f. kemitraan;
  - g. keprofesionalan; dan
  - h. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. produksi ternak;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. otoritas veteriner;
- h. pemberdayaan peternak;
- i. pengembangan sumberdaya manusia;
- j. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- k. penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

#### BAB IV

#### URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN

#### Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang terkait dengan:

- a. kawasan peternakan, meliputi:
  - 1. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan di Daerah; dan
  - 2. penetapan peta potensi peternakan di Daerah.
- b. alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet, meliputi:
  - 1. penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  - 2. pemantauan, identifikasi, dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet;
  - 3. penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  - 4. pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  - 5. penerapan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  - 6. penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;

7. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  8. pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  9. pengawasan penerapan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
  10. pembinaan kerjasama teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah.
- c. pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet, meliputi:
1. bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah; dan
  2. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet.
- d. obat hewan, vaksin, serta sediaan biologis, meliputi:
1. penerapan kebijakan obat di Daerah;
  2. pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat di Daerah;
  3. penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan di Daerah; dan
  4. pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
- e. pakan, meliputi:
1. penerapan kebijakan pakan di Daerah;
  2. bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah;
  3. penerapan standar mutu pakan di Daerah;
  4. pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan di Daerah;
  5. labelisasi dan sertifikasi mutu pakan;
  6. pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan di Daerah;
  7. pengadaan, perbanyakan, dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah; dan
  8. pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah.
- f. bibit ternak, meliputi:
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak di Daerah;
  2. penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak di Daerah;
  3. pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit di Daerah;
  4. penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) di Daerah;
  5. penerapan sertifikasi dan penerapan standar mutu genetik bibit ternak di Daerah;
  6. pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di Daerah;
  7. penetapan Kabupaten/Kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit di Daerah;
  8. penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah;
  9. penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul /plasma nutfah peternakan di Daerah;
  10. pembinaan dan pengadaan semen beku di Daerah;

11. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, *progeny test*, dan transfer embrio di Daerah;
  12. pembinaan distribusi mani beku (*straw*) di Daerah;
  13. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit anak ayam umur sehari yang komersial di Daerah;
  14. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak di Daerah;
  15. pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah di Daerah;
  16. pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit di Daerah;
  17. penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
  18. penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten reproduksi di Daerah);
  19. pembinaan pembibitan ternak di Unit Pelaksana Terpadu Dinas;
  20. pembinaan dan pengadaan bibit ternak di Daerah;
  21. pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
  22. penetapan sertifikasi embrio ternak di Daerah;
  23. penetapan sertifikasi produksi benih mani beku di Daerah;
  24. pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan persilangan) di Daerah;
  25. pembinaan dan pengawasan *breeding replacement* melalui percepatan penyediaan bibit (*rearing cool*) di Daerah; dan
  26. pembinaan dan pengawasan penjaringan bibit di kawasan produksi peternakan di Daerah.
- g. pembiayaan, meliputi:
1. penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan di Daerah; dan
  2. pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pembiayaan kredit program di Daerah.
- h. kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan, meliputi:
1. penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Daerah;
  2. pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
  3. sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
  4. pengawasan peredaran lalulintas produk hewan dari/ke di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
  5. pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
  6. pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit hewan di Daerah;
  7. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
  8. pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet di Daerah;

9. penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
10. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
11. pencegahan penyakit hewan menular di Daerah;
12. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat Daerah;
13. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi;
14. penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
15. pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
16. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
17. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, rumah sakit hewan/unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, *pet shop*, *poultry shop* dan distributor obat hewan;
18. pembinaan dan pengawasan RPH;
19. pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan;
20. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
21. pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor, meliputi antara lain ternak, daging, susu, hewan kesayangan dan hewan liar;
22. pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan;
23. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
24. pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
25. pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular di Daerah;
26. pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
27. pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di Daerah;
28. pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
29. pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik;
30. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
31. pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;
32. pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; dan
33. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.

i. penyebaran dan pengembangan peternakan, meliputi:

1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah;
2. pemantauan lalu lintas ternak di Daerah; dan
3. pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak di Daerah.

- j. perizinan dan rekomendasi, meliputi:
1. pembinaan pemberian rekomendasi perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
  2. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
  3. rekomendasi pendaftaran mutu pakan;
  4. penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
  5. pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor di Daerah;
  6. pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke Daerah;
  7. pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri;
  8. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau;
  9. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
  10. pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan di Daerah;
  11. pembinaan usaha alat angkut produk peternakan;
  12. pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah; dan
  13. pemberian rekomendasi izin usaha obat hewan sebagai produsen, importir dan eksportir obat hewan.
- k. Pembinaan usaha, meliputi:
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah;
  2. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
  3. pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
  4. pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
  5. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat angkut dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Daerah;
  6. promosi komoditas peternakan di Daerah;
  7. pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di Daerah;
  8. pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di daerah;
  9. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
  10. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
  11. pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;

12. pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah;
  13. pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Daerah;
  14. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal di Daerah; dan
  15. pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.
- l. sarana usaha, meliputi:
    1. bimbingan penerapan pedoman, norma, dan standar sarana usaha di Daerah; dan
    2. bimbingan teknis pembangunan secara fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Daerah.
  - m. panen, pascapanen dan pengolahan hasil, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
    2. bimbingan cara perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah;
    3. pengawasan standar unit pengolahan, alat angkut dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di Daerah; dan
    4. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.
  - n. pemasaran, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan di Daerah;
    2. promosi komoditas peternakan di Daerah; dan
    3. penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
  - o. pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:
    1. bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah;
    2. pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan di Daerah;
    3. pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
    4. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi di Daerah;
    5. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
    6. pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota;
    7. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian serta pelayanan data dan statistik komoditas strategis;
    8. pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
    9. pembinaan dan pengawasan terminal *cyber space* agribisnis peternakan dan kesehatan hewan di Daerah; dan
    10. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

KAWASAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peternakan, peta potensi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penetapan kawasan peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan

Pasal 10

Penetapan kawasan peternakan dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi:

- a. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk mendorong terwujudnya penyediaan lahan untuk pengembangan pembibitan ternak sistem pastura (pengembalaan) dan/atau semi intensif;
- c. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;

- e. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan; dan
- g. Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan/menetapkan kawasan khusus ayam ras pedaging.

#### Pasal 11

Kawasan peternakan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Peternakan.

#### Bagian Ketiga

#### Peta Potensi

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan dan kesehatan hewan
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
  - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
  - c. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
  - d. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan; dan
  - f. sumberdaya manusia di bidang peternakan.

### BAB VII

#### PRODUKSI TERNAK

#### Bagian Kesatu

#### Peternakan

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan produksi ternak secara terpadu, meliputi:

- a. pembudidayaan ternak;
- b. perbibitan ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan pakan;
- d. alat dan mesin peternakan; dan
- e. pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Bagian Kedua  
Pembudidayaan Ternak  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 14

- (1) Pembudidayaan ternak diatur oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kawasan budidaya, pola pengembangan kemitraan, sumber permodalan dan peran *stakeholder* peternakan dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia dan kelompok, pemanfaatan sumberdaya pakan dan teknologi oleh masing-masing kelembagaan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan pelaksanaan budidaya ternak secara terintegrasi dengan bidang usaha lain untuk lebih mengoptimalkan sumberdaya lahan yang ada.

Pasal 15

- (1) Pembudidayaan menggunakan ternak peliharaan yang lazim dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ternak asli;
  - b. ternak lokal; dan
  - c. ternak introduksi.
- (3) Pembudidayaan pada ternak peliharaan, meliputi pemeliharaan, penggemukan dan pengembangbiakan.
- (4) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui kawin alam dan atau introduksi teknologi reproduksi, meliputi Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET).
- (5) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan
- (6) Embrio Transfer (ET) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menetapkan wilayah kawasan budidaya.
- (2) Wilayah kawasan budidaya yang dimaksud pada ayat (1), adalah kawasan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak.

Pasal 17

- (1) Usaha pembudidayaan ternak dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha dengan ketentuan harus mengacu pada pedoman pembudidayaan ternak yang baik (*Good Farming Practice/ GFP*) dan mengoptimalkan sumberdaya lokal.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan ternak asli, lokal dan introduksi apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) belum optimal.

- (3) Pemerintah daerah melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif dan pejantan unggul yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

#### Pasal 18

- (1) Pembudidayaan ternak di kelompokkan dengan kriteria:
  1. Pembudidayaan ternak sebagai badan usaha.
  2. Pembudidayaan ternak sebagai peternakan rakyat.
- (2) Badan usaha Peternakan yang melaksanakan budidaya ternak wajib memiliki Izin Usaha Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang melaksanakan budidaya ternak wajib memiliki Tanda Daftar Budidaya Ternak yang ketentuannya diatur oleh Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota.
- (4) Badan usaha Peternakan yang melaksanakan budidaya ternak wajib menerapkan program ekonomi lainnya di wilayah tempat usahanya.
- (5) Kriteria pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

### Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan ternak bantuan Pemerintah untuk perberdayaan ekonomi masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ternak gaduhan berupa keturunan yang berasal dari ternak pokok, apabila dikategorikan sebagai ternak layak bibit, dapat dijaring sebagai ternak bibit oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang dalam perbibitan ternak.
- (3) Prosedur pengelolaan ternak bibit oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

### Pengeluaran Ternak

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian populasi ternak/pengeluaran ternak dilakukan pengaturan pengeluaran ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengeluaran ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

### Perbibitan Ternak

#### Paragraf 1

### Sumberdaya Genetik

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

- (3) Pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

#### Pasal 22

Sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

#### Paragraf 2

#### Pemuliaan

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pemuliaan dan perkembangbiakan bibit ternak harus mengikuti pedoman pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice*) yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (3) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.
- (4) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

#### Pasal 24

Pemuliaan sumberdaya genetik ternak harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. kesehatan hewan;
- c. bioetika hewan; dan
- d. tata cara pemuliaan.

#### Pasal 25

Pemuliaan genetik hewan dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi, harus tetap mempertahankan gen tetua asli atau lokal.

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemuliaan sumberdaya genetik ternak asli atau lokal, meliputi:

- a. memiliki status populasi tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomi yang rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi, dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

### Paragraf 3

#### Pelestarian Sumberdaya Genetik Hewan

##### Pasal 28

- (1) Sumberdaya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan.

### Paragraf 4

#### Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

##### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit ternak, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan Perusahaan Peternakan dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak.
- (2) Penyediaan benih dan bibit ternak dapat dilaksanakan oleh peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam bentuk kawasan khusus atau terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesesuaian.
- (4) Benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (4), diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.
- (6) Apabila lembaga Sertifikasi produk belum terbentuk, maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan peternakan setempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 30

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. jenis rumpun atau galur;
  - b. agroklimat;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. sosial ekonomi;
  - e. budaya; dan
  - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 31

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
  - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit daerah; dan/atau
  - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak dan bibit unggul di Kabupaten/Kota, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.

#### Bagian Keempat

#### Pemenuhan dan Pengolahan Pakan

#### Paragraf 1

#### Pemenuhan Pakan

### Pasal 33

- (1) Masyarakat dan atau badan usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan, melalui:
  - a. pengadaan bahan baku pakan; dan/atau
  - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan atau badan usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 34

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengolahan Pakan

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dan atau badan usaha yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu pakan daerah, untuk pakan yang belum diterbitkan standar nasional.
- (3) Masyarakat dan/atau badan usaha yang menggunakan/mencampurkan imbuhan dan atau pelengkap pakan dalam pakan atau ransum, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

#### Bagian Kelima

#### Alat dan Mesin Peternakan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 37

- (1) Jenis dan alat mesin peternakan, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. pembibitan dan pembudidayaan;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
  - c. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Pembibitan dan pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemeliharaan;
  - b. pemberian pakan dan/atau minum;
  - e. penetasan;
  - d. perkandangan, termasuk sangkar;
  - e. inseminasi buatan dan transfer embrio;
  - f. penyimpanan benih secara beku; dan
  - g. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemotongan, penyacahan, penggilingan dan pengeringan bahan pakan;
  - b. penyampuran pakan;
  - c. pengepresan, pencetakan, dan pembentukan pellet;
  - d. pengemasan pakan;
  - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
  - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pendinginan;
  - b. pemanenan produk hewan;
  - c. pasca panen dan pengelolaan produk hewan; dan
  - d. pengemasan dan pengangkutan

Paragraf 2

Peredaran

Pasal 38

- (1) Peredaran alat mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual bahasa Indonesia
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan atau/badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 3

Penggunaan

Pasal 39

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Keenam

Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tatacara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
  - a. standar nasional Indonesia;
  - b. syarat kesehatan hewan;
  - c. keamanan hayati; dan
  - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dan mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri.

- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyimpanan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan serta mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/badan usaha yang menghasilkan produk ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan, kehalalan yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk ternak potong baik ternak import maupun lokal untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat wajib melakukan pemotongan ternaknya di Rumah Potong Hewan wilayah Lampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk import ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antar pulau maupun keluar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan keluar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat, memiliki nilai tambah dan daya saing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran ternak dari/ke daerah atau luar negeri diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VIII

#### KESEHATAN HEWAN

##### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamatan penyakit hewan;
  - b. pencegahan penyakit hewan;
  - c. pengamanan penyakit hewan;
  - d. pemberantasan penyakit hewan;

- e. pengobatan;
- f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

#### Bagian Kedua

#### Pengamatan Penyakit Hewan

#### Pasal 45

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

#### Bagian Ketiga

#### Pencegahan Penyakit Hewan

#### Pasal 46

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, yaitu pencegahan muncul, berjangkit dan menyebarnya penyakit hewan disuatu kawasan.

#### Bagian Keempat

#### Pengamanan Penyakit Hewan

#### Pasal 47

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - b. pengebalan hewan;
  - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - d. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
  - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

#### Bagian Kelima

#### Pemberantasan Penyakit Hewan

#### Pasal 48

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penutupan daerah;

- b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
  - c. pengebalan hewan;
  - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
  - e. penanganan hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian penyakit hewan;
  - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
  - i. pemberian kompensasi bagi ternak sehat yang harus didepopulasi.
- (3) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan penutupan daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan serta mengalokasikan dana untuk penanggulangan wabah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

##### Pengobatan

##### Pasal 49

- (1) Pengobatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan yang menggunakan obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengawasan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

##### Pasal 50

Jenis alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan pada rumah sakit hewan;
- b. peralatan pada pusat kesehatan hewan (Puskeswan); dan
- c. peralatan pada klinik hewan/dokter hewan praktek.

#### Bagian Kedelapan

##### Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

##### Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan di daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

#### Pasal 52

- (1) Pelayanan publik dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang terdepan, cepat dan tepat adalah melalui pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan) di setiap Kecamatan.
- (2) Puskeswan memiliki wilayah kerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) kecamatan atau sesuai dengan jangkauan efektifitas pelayanan dan tingkat efesiensi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan meliputi:
  - a. kesehatan hewan;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. reproduksi hewan;
  - d. pelayanan inseminasi buatan;
  - e. pengawasan bibit ternak;
  - f. teknologi pakan;
  - g. manajemen mutu;
  - h. budidaya ternak; dan
  - i. pengawasan lalu lintas ternak.
- (4) Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (5) Kepala Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- (6) Setiap Puskeswan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal.
- (7) Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskeswan menjadi beban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam rangka penyelenggaraannya Puskeswan dapat memungut biaya sebagai jasa pelayanan yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/Walikota.

### BAB IX

### KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 53

Kesehatan masyarakat veteriner diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan yang dipersyaratkan; dan
- c. penanggulangan dan pengendalian zoonosis.

Bagian Kedua  
Penjaminan Higiene dan Sanitasi  
Pasal 54

- (1) Penjaminan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pengawasan, inspeksi dan audit yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang dibidang kesmavet *yang memiliki sertifikat kompetensi, yang meliputi:*
  - a. tempat budidaya;
  - b. unit usaha pangan asal hewan;
  - c. tempat produksi produk hewan non pangan;
  - d. Rumah Potong Hewan;
  - e. tempat penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan penjualan pangan asal hewan;
  - f. pengangkutan/transportasi; dan
  - g. alat dan mesin produk hewan.
- (2) Setiap orang yang memiliki unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) kepada Dinas.
- (3) Setiap orang dan/atau unit usaha produk hewan yang telah memenuhi syarat higiene sanitasi veteriner akan mendapat Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada unit usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk hewan yang dihasilkan unit usaha yang belum mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh setiap orang/badan usaha setelah memiliki izin dari Bupati/Walikota.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet dan kesejahteraan hewan, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.

Bagian Ketiga  
Penjamin Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan  
Kehalalan Produk Hewan

Pasal 56

Penjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengaturan peredaran produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;

- c. pengawasan produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. sertifikasi produk hewan.

#### Bagian Keempat

### Penanggulangan dan Pengendalian Zoonosis

#### Pasal 57

Pananggulangan dan Pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen resiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KEI) serta partisipasi masyarakat.

## BAB X

### KESEJAHTERAAN HEWAN

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

## BAB XI

### OTORITAS VETERINER

#### Pasal 59

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Otoritas Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBERDAYAAN PETERNAK

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak, mendorong serta memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan serta teknologi informasi;
  - b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
  - c. penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
  - d. pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
  - e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan;
  - f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
  - g. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha; dan/atau
  - h. pengembangan dan penguatan kelembagaan peternakan.

### BAB XIII

#### PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

##### Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penyuluhan; dan/atau
  - c. Pengembangan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

### BAB XIV

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.

##### Pasal 63

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

### BAB XV

#### KOORDINASI

##### Pasal 64

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha peternakan dan kesehatan hewan, serta masyarakat.

BAB XVI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi lain;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga penelitian; dan
  - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyuluhan;
  - d. penelitian dan pengembangan; dan
  - e. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

Pasal 67

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. antara peternak;
  - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dengan perusahaan dibidang lain; dan
  - d. antara perusahaan peternakan dengan pemerintah daerah.

- (3) Pemerintah daerah membentuk tim teknis yang bertugas sebagai pengawas independen.
- (4) Pengaturan populasi/kepemilikan usaha ternak pada perusahaan budidaya ayam pedaging ditingkat inti dan plasma.

## BAB XVII

### PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 68

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## BAB XVIII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah daerah membina dan mengawasi sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. pangkalan data (*data base*) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
  - b. data kegiatan usaha Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 70

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB XIX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 71

Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang pembiayaannya dilaksanakan untuk penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 72

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI

### LARANGAN

#### Pasal 73

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan/ternak, produk hewan dan media, yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke Provinsi Lampung yang telah bebas penyakit tertentu dan/atau dalam proses pembebasan penyakit tertentu;
- b. menyembelih ternak ruminansia betina produktif penghasil ternak yang baik, kecuali untuk penelitian, pemuliaan atau pengendalian penanggulangan penyakit hewan;
- c. mengedarkan obat hewan, berupa sediaan biologis yang penyakitnya belum ada di Indonesia;
- d. menggunakan obat hewan tertentu yang belum teruji keamanannya pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia;
- e. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- f. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan tulang;
- g. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu/antibiotik imbuhan pakan;
- h. mengedarkan pangan asal hewan yang tercemar dan tidak layak dikonsumsi.

## BAB XXII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 74

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penetapan ganti rugi atau denda.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 75

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
  - a. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 76

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 30**

**(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.../2014...))**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**1. UMUM**

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan yang wajib halal, meningkatkan derajat masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan pradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam satu peraturan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktifitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman,sehat,utuh, dan yang wajib halal. Disamping itu, pengaturan dengan satu peraturan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mendorong kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonominya dalam rangka memenuhi kebutuhan regulasi dalam dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta penegakan dan pemberian kepastian Hukum baik sangsi administrasi maupun sangsi pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun bagi kepentingan orang banyak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan asas “Kemanfaatan dan Keberlanjutan” adalah Penyelenggaraan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “Keamanan dan Kesehatan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketentraman bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “Kerakyatan dan Keadilan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “Keterbukaan dan Keterpaduan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya.

Yang dimaksud dengan asas “Kemandirian” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “Kemitraan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “Keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan asas “Berwawasan Lingkungan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan ekologi yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

- a. Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan oleh Pemerintah, untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.